



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Hi. Muchtar no. 01 Telp ( 0725 ) 26212 fax.(0725) 26212  
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163  
Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
Nomor : 421.9/0299/05/D.I/2016

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.  
b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu di tetapkan ijin oprasional dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;  
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014;  
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2013;  
6. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan;  
7. Peraturan pmerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru ;  
8. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;  
9. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2013, tentang pendidikan satuan pendidikan non formal;  
10. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini ;  
11. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini ;  
12. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ;  
13. Peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang organisasi dan perangkat daerah ;  
14. Peraturan daerah nomor 18 tahun 2009 tentang sistem layanan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten lampung tengah :

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Terbanggi Besar  
Nomor: 800/021/C.3/D.1/2016 tanggal 01 Februari 2016
2. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan program Pendidikan anak usia dini (PAUD)  
**TK PAGARUYUNG** Nomor : 421.9/01/01/Pryng/2016  
Beserta lampirannya

**MEMUTUSKAN**

Pertama

Memberikan izin operasional penyelenggara program pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK PAGARUYUNG**  
Jenis Layanan : **Taman Kanak-Kanak ( TK )**  
NSS : **0021203222**  
NPSN :  
Alamat : **Jln. Mangga RT 008 RW 002 Lingkungan III**  
Kampung/Kelurahan : **Bandarjaya Barat**  
Kecamatan : **Terbanggi Besar**  
Kabupaten : **Lampung Tengah**  
Nama Penanggung Jawab : **INDRA MULYA**  
**Nama Kepala Lembaga** : **ENDRAWATI, S.Ag**

Kedua

Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 05 Februari 2016 s/d 05 Februari 2020

Ketiga

Pemegang izin ini , wajib :

Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang ditentukan;

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
4. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah

Keempat

Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Gunung Sugih  
Pada tanggal 05 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



**Drs. Hl. SARJITO**  
Pembina Utama Muda(IV/c)  
NIP.196303271988031005

Tembusan

Yth: 1. Bupati Lampung Tengah